

PAW PPS – PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN
2014

Kpts KPU No 21/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KRAGUMAN KECAMATAN JOGONALAN KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat Desa/Kelurahan yaitu PPS yang berkedudukan di Desa/Kelurahan dan dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 43 UU Nomor 15 Tahun 2011, Sdr. Aris Budiyanoto, Linda Styawan, dan Dewanto Agung Prasetyo sebagai anggota PPS Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan yang diresmikan pengangkatannyaberdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 05/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014 tanggal 15 Januari 2014 berhenti karena mengundurkan diri, bahwa Sdr. Heri Setiawan, Anam Sariyanto, dan Sarana telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai PAW PPS Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 4 Tahun 2014; PKPU Nomor 3 Tahun 2013; PKPU Nomor 21 Tahun 2013; PKPU Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.

Dalam Keputusan diatur tentang : Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. Aris Budiyanoto, Linda Styawan, dan Dewanto Agung Prasetyo sebagai anggota PPS Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan yang diresmikan pengangkatannyaberdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 05/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014 tanggal 15 Januari 2014 berhenti karena mengundurkan diri, bahwa Sdr. Heri Setiawan, Anam Sariyanto, dan Sarana telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai PAW PPS Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan, melanjutkan sisa masa jabatan anggota PPS yang digantikannya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Juni 2014.